



Mekanisme Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017

Banda Aceh, 17 September 2016



Indra Milwady

Divisi Teknis KIP Kota Banda Aceh

Tahapan Pendaftaran

NO	KEGIATAN	JADWAL
PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
1.	Pengumuman pendaftaran Paslon	14 – 20 Sep 2016
2.	Pendaftaran Paslon	21 – 23 Sep 2016
3.	Penelitian syarat pencalonan utk Paslon yg diajukan Parpol atau Gabungan Parpol	21 – 23 Sep 2016
4.	Pemeriksaan Kesehatan	21 – 27 Sep 2016
5.	Pengumuman dokumen syarat Paslon di laman KIP Kota Banda Aceh utk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 – 29 Sep 2016
6.	Penelitian syarat calon utk Paslon yg diajukan Parpol atau Gabungan Parpol	23 – 29 Sep 2016
7.	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 – 29 Sep 2017
8.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 – 28 Sep 2016
9.	Uji Mampu Baca Al-Qur'an	23 – 29 Sep 2016

Lanjutan...

NO	KEGIATAN	JADWAL
10.	Pemberitahuan hasil penelitian	30 Sept – 1 Okt 2016
11.	Perbaikan syarat dukungan Paslon perseorangan	29 Sep – 1 Okt 2016
12.	Perbaikan syarat calon dr Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	1 – 3 Okt 2016
13.	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Paslon di laman KIP Kota Banda Aceh utk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	30 Sept – 4 Okt 2016
14.	Penelitian faktual di tingkat gampong atau nama lain	12 – 17 Okt 2016
15.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	18 – 19 Okt 2016
16.	Rekapitulasi di KIP Kota Banda Aceh	20 – 21 Okt 2016
18.	Penetapan Paslon	24 Okt 2016
19.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon	25 Okt 2016



Persyaratan Pendaftaran

Memenuhi

1.Syarat Pencalonan

2.Syarat Calon

**3.Membawa Operator Silon
yang dimandatkan**



SYARAT PENCALONAN

Jalur Pencalonan	No	Formulir	Deskripsi	Keterangan
PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK	1	Model B-KWK Parpol	Surat pencalonan	ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung
	2	Model B.1-KWK Parpol	Keputusan DPP Partai ttg Persetujuan Paslon	ditanda tangani oleh Pimpinan DPP masing-masing Partai Politik
	3	Model B.2-KWK Parpol	Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Partai Politik	ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung
	4	Model B.3-KWK Parpol	Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dgn Paslon	ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Paslon
	5	Model B.4-KWK Parpol	Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program dengan RPJP Daerah	ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung
	6	Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh	SK DPP Partai Politik	
	7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon	SK DPP Partai Politik	diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota
	8	Keputusan Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mengatur mekanisme seleksi Pasangan Calon yang dilengkapi Berita Acara proses seleksi		
PERSEORANGAN	1	MODEL BA.7-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Bapaslon Perseorangan di tingkat Kota	dikeluarkan oleh KIP Kota Banda Aceh, hasil Rekapitulasi Dukungan tgl 10 Sept 2016
	2	Model B KWK – Perseorangan	Surat pencalonan	ditandatangani oleh bapaslon perseorangan
	3	Model B.3 KWK-Perseorangan	Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program dengan RPJP Daerah	ditandatangani oleh bapaslon perseorangan

SYARAT CALON

No	Deskripsi	Dikeluarkan oleh	Keterangan
1	Model BB.1-KWK	Masing-masing Bakal Calon	Surat Pernyataan
2	Model BB.2-KWK	Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik utk calon yang diajukan Partai Politik	
3	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Pengadilan Negeri	
4	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya	Pengadilan Negeri	
5	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	Pengadilan Negeri	
6	Surat tanda terima LHKPN	KPK	
7	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit	Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Niaga	
8	Fotocopy NPWP	Ditjen Pajak/KPP	
9	Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak orang pribadi an calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	Ditjen Pajak/KPP	
10	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP	Ditjen Pajak/KPP	
11	SKCK	Polresta	
12	Fotocopy KTP		
13	Fotocopy ijazah/STTB yang telah dilegalisasi	instansi yang berwenang	
14	Naskah visi, misi, dan program Bapaslon	Bapaslon	
15	Daftar nama tim kampanye tingkat Kota, Kecamatan, dan Gampong	Bapaslon	


No	Deskripsi	Dikeluarkan oleh	Keterangan
16	Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm warna 4 lbr, dan hitam putih 4 lbr	Masing-masing Bakal Calon	
17	ukuran 10,2 cm dan 15,2 cm atau 4R sebanyak 2 lembar beserta softcopy	Bapaslon	
18	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota		
19	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota		
20	Surat keterangan dari lembaga peradilan sesuai tingkatan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum apabila calon adalah terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum	Lembaga peradilan	
21	Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya	Keuchik	
22	Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye	Bank Umum	

Syarat Khusus bagi mantan terpidana :

No	Deskripsi	Dikeluarkan oleh
1	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik	Pengadilan Negeri
2	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:	
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional	Surat Kabar
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Lembaga peradilan
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara	Kejaksaan
3	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	Lembaga peradilan
4	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:	
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional	Surat kabar
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	Polresta
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan	Lembaga permasyarakatan
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas	Badan permasyarakatan
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Lembaga peradilan


Khusus bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa, dan Pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah :


No	Deskripsi	Disampaikan ke KIP Kota Banda Aceh	Tanggal
a	surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain	<p>paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon</p>	<p>29 Oktober 2016</p>
b	surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa		
c	surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah		
d	surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota		
e	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas		
f	surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang		

- 
- ❖ Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan dalam Formulir Model BB.1-KWK kepada :
 - a. Panwaslih Kota Banda Aceh;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

 - ❖ Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

 - ❖ Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan

- 
- ❖ Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

 - ❖ Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
- 

Fitur SILON – Paslon

- Input Profil Pasangan Calon
- Input/ Upload Data Dukungan Perseorangan
- Input Data Dukungan Parpol
- Reset Data Dukungan
- Pencetakan Dokumen
- Ubah Password



Kota Banda Aceh

TERIMA KASIH